



BUPATI TABALONG
PROINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 338 /2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak dengan upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Tabalong, maka perlu ditetapkan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024 dengan matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Agustus 2022.

4 BUPATI TABALONG, RY



ANANG SYAKHFIANI H

Tembusan Kepada Yth:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 338 /2022
 TANGGAL 22 Agustus 2022.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2024

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak	Rencana Aksi Daerah Perkawinan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024	Perangkat Daerah Terkait	1 Keg			DP3AP2KB
Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) (Pencegahan Perkawinan Anak)	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi tentang bahaya perkawinan anak	Kecamatan	4	6	6	DP3AP2KB
Penjangkauan Layanan Puspaga (Konseling Calon Pengantin)	Jumlah Kecamatan yang teredukasi tentang kesiapan psikologi dan reproduksi	Kecamatan	3	3	3	DP3AP2KB
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Desa lokus pelaksana peningkatan kualitas keluarga	Desa	12	12	12	DP3AP2KB
Konseling dan Edukasi Pengasuhan Positif Bagi Orang Tua, Calong Orang Tua dan Calon Pengantin	Jumlah keluarga yang teredukasi tentang pengasuhan positif	Keluarga	50	60	70	DP3AP2KB

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Jumlah Desa yang membentuk Forum Anak	Desa	12	12	12	DP3AP2KB
Sosialisasi Sebagai Informasi Awal Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Desa yang membentuk PATBM	Desa	6	6	6	DP3AP2KB
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bagi Anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	Sekolah	1	1	1	DP3AP2KB
Pertemuan Pencegahan Stunting Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin dan Remaja Kerjasama lintas sektor manajemen penanganan kasus	Jumlah Desa yang angka stuntingnya tinggi ditentukan oleh Kecamatan	12 Kecamatan (12 Desa)	12	12	12	DP3AP2KB
Rapat Koordinasi terkait Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKPD	Lintas Program/Lintas Sektor	1 Keg	1 Keg	1 Keg	BAPPEDALITBANG
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dokumen Kependudukan (KK, KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan	Masyarakat yang belum mempunyai Dokumen Kependudukan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Penyebarluasan Informasi melalui media sosial dan Media Center	Informasi yang diberikan terkait Perkawinan Anak	Masyarakat	1 Keg	1 Keg	1 Keg	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Musyawarah Desa (Sosialisasi)	Informasi Keluarga dengan garis kemiskinan atau daerah rawan	Desa/Kelurahan	131	131	131	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Sosialisasi dampak perkawinan Anak dari segi kesehatan oleh Dinkes dan Puskesmas	Terkait sosialisasi reproduksi oleh setiap Puskesmas	Lintas Program/Lintas Sektor (dinas terkait)	18 Puskesmas	18 Puskesmas	18 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pertemuan Penguatan Kapasitas Forum Anak Tabalong Sebagai Peer Konselor	Pertemuan Penguatan Kapasitas Forum Anak Tabalong Sebagai Peer Konselor	Lintas Sektor (dinas terkait)	Lintas Sektor (Dinas terkait)	Lintas Sektor (Dinas terkait)	Lintas Sektor (Dinas terkait)	
Pertemuan Pelaksanaan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar dan Penyuluhan tentang hak anak serta dampak Pernikahan Dini Usia Anak	Terlaksananya Pertemuan Pelaksanaan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar dan Penyuluhan tentang hak anak serta dampak Pernikahan Dini Usia Anak	Peserta Dinas terkait, Anak sekolah SD, SMP, SMA sederajat, Anak Pesantren se-Tabalong	Sesuai Perangkat Daerah terkait dan seluruh Anak Sekolah	Sesuai Perangkat Daerah terkait dan seluruh Anak Sekolah	Sesuai Perangkat Daerah terkait dan seluruh Anak Sekolah	
Peningkatan Posyandu Remaja (POSREM) dalam Pelayanan Kesehatan serta Pendidikan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Sekolah Dasar dan Remaja	Terlaksananya Peningkatan POSREM dalam Pelayanan Kesehatan serta Pendidikan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Sekolah Dasar dan Remaja	Peserta Dinas terkait, Anak sekolah SD, SMP, SMA sederajat, Anak Pesantren dan Anak Putus Sekolah se-Tabalong	Sesuai Perangkat Daerah terkait dan seluruh Anak Sekolah	Sesuai Perangkat Daerah terkait dan seluruh Anak Sekolah	Sesuai Perangkat Daerah terkait dan seluruh Anak Sekolah	

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Sosialisasi Pembentukan POSREM di 8 PKM yang belum terbentuk	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pembentukan POSREM di 8 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang belum terbentuk	Masyarakat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	18 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dasar dan Remaja	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dasar dan Remaja tepat sasaran dan sesuai jadwal	Dinkes, Kepala Puskesmas, Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja(PKPR), Gizi, Kespro dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	88	88	88	
Sinergitas dan Komitmen Menurunkan AKI dan AKB	Terlaksananya kegiatan Sinergitas dan Komitmen Menurunkan AKI dan AKB tepat sasaran dan sesuai jadwal	Dinkes, Bappedalitbang, IDI, PPNI, IBI, Puskesmas, RSUD dan RSPT	59	59	59	
Pertemuan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor sebagai tindak lanjut Penandatanganan Komitmen bersama Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pranikah	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor sebagai tindak lanjut Penandatanganan Komitmen bersama Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pranikah	Dinkes, Kemenag, DP3AP2KB, PKK Kab., Camat, KUA, PKK Kec., Bappedalitbang dan Puskesmas	135	135	135	

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Melaksanakan 8 Standar salah satunya adalah Standar Proses dengan kebijakan Progm wajib Belajar 9 tahun yang didalamnya terdapat Kegiatan Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler diluar jam pelajaran untuk minat dan bakatnya.	Jumlah Satuan Pendidikan	SD	220	220	220	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Melaksanakan 8 Standar salah satunya adalah Standar Proses dengan kebijakan Progm wajib Belajar 9 tahun yang didalamnya terdapat Kegiatan Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler diluar jam pelajaran untuk minat dan bakatnya.	Jumlah Satuan Pendidikan	SMP	60	60	60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Edukasi oleh pendamping sosial PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)/family development session (FDS) dengan modul bidang perlindungan anak sesi pencegahan penelantaran dan eksploitasi	KPM diharapkan mampu memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, dan memberikan contoh konkrit mengenai cara mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak terutama tidak menikahkan anak sebelum usia 19 tahun (mencegah perkawinan anak)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	2.000 KPM	2.000 KPM	1.134 KPM	DINAS SOSIAL

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Pengiriman Pelatihan Bagi Remaja Putus Sekolah ke Panti Perindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) "Mulia Satria" di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Remaja Kategori Keterampilan)	Remaja Mempunyai Keterampilan sesuai jurusan	Remaja Putus Sekolah	21 Orang	21 Orang	21 Orang	DINAS SOSIAL
Pengiriman Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Tuna Sosial ke Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Barakat Cangkal Bacari" di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan	Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Tuna Sosial Menguasai Keterampilan sesuai jurusan	1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 2. Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis dan Anak Punk)	18 Orang	18 Orang	18 Orang	DINAS SOSIAL
Pengiriman Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) "Iskaya Banaran" dan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) "Fajar Harapan" di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan	Penyandang Disabilitas Potensial Mempunyai Keterampilan sesuai jurusan	Penyandang Disabilitas Potensial	9 Orang	9 Orang	9 Orang	DINAS SOSIAL
Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar ke Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) "Mulia Satria" di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kategori Anak Sekolah)	Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial, Mental, Pendidikan, dan Pelatihan Keterampilan untuk Anak Terlantar, Anak Yatim, Anak piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak dari Keluarga Fakir Miskin	Anak Terlantar, Anak Yatim, Anak piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak dari Keluarga Fakir Miskin	18 Orang	18 Orang	18 Orang	DINAS SOSIAL

KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET PELAKSANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2022	2023	2024	
Sosialisasi/Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah	Jumlah Siswa mendapatkan Sosialisasi	SMA/SMK/MA	486 Orang	486 Orang	486 Orang	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah	Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	Pasangan Calon Pengantin Pranikah	240 Pasang	240 Pasang	240 Pasang	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
<i>Memorandum Of Understanding (MOU) Konseling Perkawinan</i>	Kecamatan	Masyarakat	Sesuai jumlah dispensas	Sesuai jumlah dispensas	Sesuai jumlah dispensas	PENGADILAN AGAMA
MOU dengan Dinkes	Kecamatan	Calon Pengantin Pemohon Dispensasi Kawin	Sesuai jumlah dispensas	Sesuai jumlah dispensas	Sesuai jumlah dispensas	
Pengetatan Isbad Nikah	Kecamatan	Masyarakat	Sesuai jumlah pemohon	Sesuai jumlah pemohon	Sesuai jumlah pemohon	
Gempar (sidang terpadu dengan Dinsos dan Disdukcapil dengan sasaran Desa Terluar)	Kecamatan	Masyarakat	Sesuai jumlah pemohon	Sesuai jumlah pemohon	Sesuai jumlah pemohon	PENGADILAN AGAMA
Sidang diluar gedung	Kecamatan	Masyarakat	Sesuai jumlah pemohon	Sesuai jumlah pemohon	Sesuai jumlah pemohon	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI